



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 09 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dipandang perlu membentuk Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 2952) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Maros ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

- h. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- j. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (3) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (4) Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

BAB III FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

BAB V PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pencalonan Anggota BPD

Pasal 9

- (1) Dua bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD, BPD membentuk Panitia Musyawarah BPD.

- (2) Panitia Musyawarah BPD terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Bendahara merangkap anggota ;
 - d. Beberapa anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Penentuan kedudukan dalam panitia ditetapkan dalam musyawarah pembentukan panitia.
- (4) Panitia Musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 10

Panitia Musyawarah BPD mempunyai tugas :

- a. melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD sesuai aspirasi dan persyaratan;
- b. menerima berkas bakal calon anggota BPD;
- c. melaksanakan penyaringan dan pemeriksaan berkas bakal calon anggota BPD;
- d. menetapkan besarnya biaya musyawarah;
- e. mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah;
- f. membuat berita acara dan laporan pelaksanaan musyawarah kepada BPD.

Pasal 11

Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Bebas buta aksara Al-Quran bagi yang beragama Islam
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Bertempat tinggal/berdomisili pada desa setempat;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Bersifat jujur dan adil;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
- j. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. 1501 sampai dengan 2500 jiwa, 7 orang anggota;
 - c. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 9 orang anggota;
 - d. Lebih dari 3000 jiwa, 11 orang anggota;

Bagian Kedua Mekanisme Musyawarah dan Mufakat

Pasal 13

- (1) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat oleh Panitia dinyatakan sebagai calon anggota BPD;
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam musyawarah untuk mendapatkan mufakat oleh peserta musyawarah;
- (3) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
- (4) Hasil mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada BPD disertai Berita Acara dan laporan pelaksanaan musyawarah;
- (5) BPD menetapkan anggota BPD berdasarkan Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan musyawarah.
- (6) Anggota BPD yang telah ditetapkan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan diketahui camat untuk pengesahan dan peresmian.

Pasal 14

- (1) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka penentuan anggota BPD dapat dilakukan dengan voting.
- (2) Voting dilakukan dengan sistem satu suara bagi setiap peserta musyawarah yang memiliki hak suara.
- (3) Yang memiliki hak suara adalah peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3).

Pasal 15

Panitia musyawarah BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Bagian Ketiga Penetapan Anggota BPD

Pasal 16

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 17

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantik anggota BPD yang baru.
- d. Melanggar sumpah dan janji.
- e. Terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat/sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan diketahui oleh camat.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan pergantiannya melalui musyawarah BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan $\frac{2}{3}$ jumlah anggota BPD.

Pasal 19

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 20

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 21

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VI
PIMPINAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Bagian Pertama
Pimpinan BPD

Pasal 22

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 23

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Bagian Kedua
Kedudukan Keuangan BPD

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 25

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.

- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB VII

LARANGAN PIMPINAN/ANGGOTA BPD DAN TINDAKAN PENYIDIKAN Bagian Pertama Larangan Pimpinan dan Anggota BPD

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua Tindakan Penyidikan

Pasal 28

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 2x24 Jam.

BAB VIII MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 29

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA DENGAN PEMERINTAH DESA DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 30

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, BPD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dengan pemerintah desa maupun dengan lembaga kemasyarakatan yang ada dalam desa masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPD berhak mengajukan pertanyaan atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan merupakan mitra kerja dari pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Anggota BPD dengan susunan panitia sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Anggota BPD yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal,

BUPATI MAROS,

TTD

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

Ir. BAHARUDDIN, MM


Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 010 202 432

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2006 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 09 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa harus dilakukan penyesuaian.

Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun tetangga/warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wilayah" dalam ketentuan ini adalah wilayah dusun dalam desa bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Huruf a
Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya
- Huruf b
Yang dimaksud “bebas buta aksara Al-Quran” adalah mengenal huruf hijaiyah dan mampu membaca Al-Quran secara benar.
- Huruf c
Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dibuktikan dengan Ijazah yang sah.
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Sehat jasmani dan rohani dalam ketentuan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah.
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Berkelakuan baik dalam ketentuan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Pihak Kepolisian.
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas
- Huruf j
Cukup jelas
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “voting” dalam ketentuan ini adalah sistem pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud “sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD” dalam ketentuan ini adalah bahwa hasil rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% plus 1 (satu) orang dari jumlah anggota BPD.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dalam ketentuan ini adalah termasuk tokoh pemuda dan tokoh wanita.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Yang dimaksud “sesuai kemampuan keuangan desa” dalam ketentuan ini adalah pemberian tunjangan yang dapat juga disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 02 TAHUN 2006

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001